



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN**  
**SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520346

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 1 /PER-DJPSDKP/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG  
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun anggaran 2022, perlu menyusun petunjuk teknis kegiatan dekonsentrasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 507);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1216); ;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108 Tahun 2021 tentang tentang Rincian Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 dan Rincian Sebagian Urusan

Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2022 digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi yang menerima dana dekonsentrasi pada tahun anggaran 2022.

Pasal 3

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal, 16 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.HAN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 1 /PER-DJPSDKP/2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
KEGIATAN DEKONSENTRASI  
BIDANG PENGAWASAN SUMBER  
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang dilaksanakan melalui pengawasan penangkapan ikan, pengawasan usaha budidaya, pengawasan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dan pengawasan pengelolaan ruang laut, penyelenggaraan operasi kapal pengawas, pemantauan dan peningkatan infrastruktur sumber daya kelautan dan perikanan, serta penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan.

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya yang terkandung di dalam laut maupun sumber daya perikanan baik di laut maupun di darat. Selain itu pengawasan SDKP hadir untuk memastikan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan diantaranya di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, distribusi, kawasan konservasi, lahan mangrove, pulau-pulau kecil telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga potensi sumber daya laut dan ikan tetap lestari, berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2022, Direktorat Jenderal PSDKP telah menyusun kegiatan dan anggaran yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada daerah melalui Dekonsentrasi. Pembagian kewenangan Dekonsentrasi ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 108 Tahun 2021 tentang Rincian Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2022 dan Rincian Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang Ditugaskan Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui Dekonsentrasi adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan, Infrastruktur dan Operasi Armada;
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Petunjuk Teknis Dekonsentrasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan acuan yang memudahkan bagi penanggung jawab, pelaksana program, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program pengawasan SDKP di daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

## 2. Tujuan

- a. Sebagai dasar atau petunjuk teknis kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi Bidang PSDKP di daerah; dan
- b. Terlaksananya Program/Kegiatan Dekonsentrasi secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## C. PENGERTIAN

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Dana dekonsentrasi adalah dana pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah..
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Satuan kerja perangkat daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan bidang kelautan dan perikanan di daerah provinsi atau kabupaten/kota.
6. Kelompok masyarakat pengawas yang selanjutnya disebut Pokmaswas adalah komponen masyarakat yang membentuk

kelompok yang anggotanya dapat berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), nelayan, masyarakat petani ikan, dan/atau masyarakat maritim lainnya, yang ikut serta membantu melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, yang ditunjuk, dikukuhkan/ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang bertanggungjawab di bidang kelautan dan perikanan.

7. Pembinaan POKMASWAS meliputi pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota Pokmaswas guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

## BAB II

### PENGELOLAAN KEGIATAN

Urusan pemerintahan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang akan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah telah tertuang dalam program dan kegiatan pada Rencana Kerja [RENJA] Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2022.

Tujuan disalurkannya dana dekonsentrasi bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun Anggaran 2022 adalah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi, untuk mendukung pencapaian Sasaran Program Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Sasaran Program **“Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab”** dengan Indikator Kinerja Program **“Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan”**.

2. Sasaran Program **“Tatakelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PSDKP”** dengan dengan Indikator Program **“Nilai PMPRB dan Nilai IKPA”**

Uraian pelaksanaan masing-masing kegiatan sebagai berikut:

**A. Kegiatan Pemantauan, Infrastruktur dan Operasi Armada**

Sasaran Kegiatan yang dibebankan pada Satuan Kerja Dekonsentrasi yaitu “Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat dengan indikator” dengan indikator “Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP” dengan output/keluaran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Berperan Aktif dalam Kegiatan Pengawasan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP; dan Pencapaian output/keluaran tersebut dilakukan melalui komponen kegiatan sebagai berikut:

**1. Pembinaan POKMASWAS**

a. Bentuk kegiatan

Pada Dana Dekonsentrasi Tahun 2022, Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam bentuk sosialisasi aturan dan ketentuan terkait POKMASWAS, pemberian pembekalan teknis pengawasan kepada anggota POKMASWAS dan sebagainya. Bentuk pembinaan dapat berupa :

- 1) Memberikan pembinaan administrasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan seperti pembuatan SK Pokmaswas, pengorganisasian Pokmaswas, rencana kegiatan dan pelaporan;
- 2) Memberikan pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan seperti bimbingan teknis kegiatan pengawasan dan sosialisasi peraturan;
- 3) Memberikan pembinaan personil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan seperti

pelatihan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis pengawasan, pemberdayaan potensi Pokmaswas untuk kemandirian kelompok, peningkatan dan pengembangan, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

b. Tujuan

Meningkatkan peran aktif POKMASWAS guna membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja Provinsi/Kabupaten/Kota.

c. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya jumlah POKMASWAS yang aktif dalam membantu tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Target kinerja POKMASWAS yang aktif dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di masing-masing provinsi tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>JUMLAH KELOMPOK</b>
1	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Dki Jakarta	10
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Barat	60
3	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	35
4	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Yogyakarta	38
5	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	49
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	15

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>JUMLAH KELOMPOK</b>
7	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara	15
8	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	59
9	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Riau	39
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi	35
11	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	38
12	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung	41
13	Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	34
14	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	24
15	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	88
16	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	14
17	Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara	33
18	Dinas Perikanan Dan Kelautan Propinsi Sulawesi Tengah	17
19	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan	44
20	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara	18
21	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Maluku	12
22	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali	37
23	Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Nusa Tenggara Barat	48

<b>NO</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>JUMLAH KELOMPOK</b>
24	Dinas Perikanan Dan Kelautan Prov. Nusa Tenggara Timur	24
25	Dinas Kelautan Dan Perikanan Daerah Provinsi Papua	6
26	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bengkulu	24
27	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	31
28	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten	14
29	Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Kepulauan Bangka Belitung	33
30	Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Gorontalo	14
31	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	48
32	Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Papua Barat	15
33	Dinas Kelautan Dan Perikanan Prov. Sulawesi Barat	17
34	Dinas Kelautan Dan Perikanan Propinsi Kalimantan Utara	16
<b>TOTAL</b>		<b>1045</b>

d. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan

- a) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menunjuk personel dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan pertemuan pembinaan kepada POKMASWAS yang telah ditetapkan;
- b) Personel yang telah ditunjuk menyiapkan bahan, materi dan keperluan lainnya untuk melaksanakan tugas dimaksud; dan

- c) Kepala SKPD menunjuk personel untuk menjadi operator Sistem Kelompok Masyarakat Pengawas (SIMPOKMASWAS) dalam rangka pendataan POKMASWAS dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada untuk selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal.

## 2) Pelaksanaan

- a) Pembinaan POKMASWAS diprioritaskan kepada POKMASWAS yang wilayahnya dikategorikan sebagai daerah rawan pelanggaran dari kegiatan *destructive fishing*, perusakan hutan mangrove, pencemaran perairan, penangkapan ikan dengan cara *illegal*, pelanggaran pada Kawasan Konservasi Laut serta kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya, pengolahan hasil perikanan dengan menggunakan bahan yang dilarang, maupun penggunaan obat-obat yang dilarang dalam pembudidayaan ikan.
- b) Subtansi dan materi pembinaan POKMASWAS meliputi:
  - i. Implementasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - ii. Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan

- iii. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - iv. Peraturan perundangan-undangan lainnya dibidang kelautan dan perikanan.
- c) Bentuk pembinaan POKMASWAS dapat dilakukan melalui pertemuan, diskusi, ceramah, dan bentuk pembinaan lainnya;
- d) Melakukan **verifikasi** sebagai dasar penentuan jumlah POKMASWAS yang aktif. POKMASWAS **dinilai aktif** apabila memiliki kriteria berikut:
- Telah dikukuhkan oleh Gubernur dan/atau Kepala Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
  - Membantu dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP, seperti melaporkan pelanggaran SDKP, mengikuti kegiatan sosialisasi dan pembinaan Pokmaswas, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, melakukan rapat rutin kelompok dan sebagainya serta termasuk dapat diikutsertakan dalam operasi bersama pengawasan di laut.
- e) Dalam rangka pendataan database POKMASWAS, personel yang telah ditunjuk wajib mengumpulkan bahan dan keperluan lainnya untuk keperluan pengisian SIMPOKMASWAS seperti pengisian Database Pokmaswas yang terdaftar dan Data Keaktifan Pokmaswas.

### 3) Pelaporan

Pelaporan sekurang-kurangnya berisi tentang laporan hasil pembinaan yang dilakukan dan data jumlah POKMASWAS yang aktif. Pelaporan hasil kegiatan

tersebut disampaikan secara berkala setiap triwulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Laporan disampaikan kepada Direktur Jenderal PSDKP c.q. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran.

## **2. Usulan Data untuk Kartu Tanda Anggota (KTA) POKMASWAS**

### a. Pengertian

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengusulkan data Pokmaswas untuk penerbitan nomor dan pencetakan Kartu Tanda Anggota (KTA) Pokmaswas.

### b. Tujuan

Dorongan motivasi kepada setiap anggota POKMASWAS sebagai legalitas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di wilayahnya.

### c. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai yaitu tervalidasinya data identitas setiap anggota POKMASWAS.

### d. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

#### 1) Persiapan

Dinas Kelautan dan Perikanan menyiapkan data identitas (foto copy KTP anggota Pokmaswas beserta Foto 3x4 1 (satu) Lembar dan SK Pembentukan/Pengukuhan Pokmaswas oleh Kepala Dinas dan/atau kepala instansi pada pemerintah daerah yang membidangi sektor kelautan dan perikanan;

#### 2) Pelaksanaan

a) Syarat dan Kriteria Penerima KTA POKMASWAS KTA akan di berikan kepada anggota POKMASWAS yang memenuhi syarat dan kreteria, yaitu:

i. Kelompok Masyarakat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Pembentukan

POKMASWAS dari Kepala Dinas dan/atau kepala instansi pada pemerintah daerah yang membidangi sektor kelautan dan perikanan;

- ii. Anggota POKMASWAS yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Pembentukan POKMASWAS dari Kepala Dinas dan/atau kepala instansi pada pemerintah daerah yang membidangi sektor kelautan dan perikanan; dan
- iii. Merupakan anggota dari POKMASWAS aktif dalam membantu kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

b) Mekanisme Pengusulan

- i. Direktur Jenderal melakukan pemberitahuan kepada Kepala SKPD tentang Pencetakan Kartu Tanda Anggota POKMASWAS;
- ii. Kepala SKPD akan meneruskan informasi kepada pejabat/staf penanggungjawab POKMASWAS untuk melakukan verifikasi data anggota POKMASWAS agar sesuai dengan SK yang diberikan;
- iii. Pejabat/staf penanggungjawab POKMASWAS mengumpulkan data identitas (rekapitulasi data) kepada SKPD;
- iv. Hasil rekapitulasi data dikirimkan disampaikan kepada Direktur Jenderal PSDKP c.q. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- v. Pencetakan KTA dilaksanakan oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, kemudian akan melakukan verifikasi untuk selanjutnya dapat diterbitkan nomor dan pencetakan Kartu Tanda Anggota (KTA) POKMASWAS.

c) Mekanisme Pendistribusian

- i. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada akan membuat Berita Acara Serah Terima sebagai bukti pendistribusian KTA kepada Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan;
- ii. Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan akan mengirimkan KTA yang sudah selesai di cetak oleh Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada kepada POKMASWAS.

3) Pelaporan

Penerima Kartu Tanda Anggota (KTA) wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP c.q. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada apabila sudah mendistribusikan KTA.

**B. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP**

Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP yang dibebankan Dekonsentrasi yaitu “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP” dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
- b. Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal PSDKP menghasilkan output/keluaran yaitu Layanan Dukungan Manajemen Satker.

Pencapaian output/keluaran tersebut dilakukan melalui komponen kegiatan sebagai berikut:

## 1. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran

### a. Pengertian

Penyusunan dokumen perencanaan program dan rencana anggaran merupakan rangkaian kegiatan pemantapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2022 dan rancangan penyusunan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022.

### b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan yaitu tersusunnya rencana operasional kegiatan Dekonsentrasi tahun 2022 dan dokumen usulan kegiatan dan anggaran pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Dekonsentrasi bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2022.

### c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan komponen kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran meliputi:

#### 1) Persiapan

- a) Kepala SKPD menunjuk personel dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; dan
- b) Personel yang telah ditunjuk menyiapkan bahan, materi dan keperluan lainnya untuk penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;

#### 2) Pelaksanaan

- a) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengawasan SDKP

Penyusunan usulan rencana kerja dan anggaran kegiatan Dekonsentrasi mengikuti nomenklatur kegiatan Direktorat Jenderal PSDKP. Usulan rencana kegiatan dan anggaran disusun dengan prinsip

efisien, efektif, dan mengacu standar biaya yang telah ditetapkan serta mempunyai target yang terukur dan akuntabel. Usulan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi tahun 2022 dilengkapi dengan data dukung berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) beserta data dukung lainnya yang relevan untuk dibahas pada pelaksanaan Rapat Finalisasi Dokumen RKA-K/L Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022.

b) Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)

Rencana Penarikan Dana (RPD) DIPA Tahun 2022 merupakan rencana penarikan dana dari DIPA Tahun 2022 (DIPA Petikan) dan sebagai alat manajemen kas pemerintah. Selain itu juga berfungsi sebagai alat monitoring/pembanding terhadap penyerapan pagu serta menjadi pedoman bagi KPA dalam pelaksanaan kegiatan.

Format penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagaimana tercantum dalam Formulir IV [lampiran L], yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. Hasil penyusunan RPD yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disampaikan ke Direktur Jenderal PSDKP up. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP.

2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

a. Pengertian

Penyusunan laporan kegiatan pengawasan SDKP merupakan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi tahun 2022.

b. Tujuan

Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada Satker Dekonsentrasi tahun 2022.

### c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

#### 1) Persiapan

- a) Kepala SKPD menunjuk personel dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penyusunan laporan kegiatan pengawasan SDKP; dan
- b) Personel yang telah ditunjuk menyiapkan bahan, materi dan keperluan lainnya untuk melakukan penyusunan laporan kegiatan pengawasan SDKP;

#### 2) Pelaksanaan

- a) Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 (Bulanan)

Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan Tahun 2022 berisi informasi tentang realisasi kegiatan antara lain realisasi anggaran, realisasi pencapaian output/keluaran kegiatan, realisasi fisik, informasi permasalahan maupun kendala, dan saran tindak lanjut yang disusun tiap bulan dalam tahun anggaran 2022. Laporan Kemajuan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan soft copy dapat dikirim melalui email [reportpsdkp@gmail.com](mailto:reportpsdkp@gmail.com).

- b) Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan tahunan kegiatan berisi tentang capaian target kinerja pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja kegiatan Dekonsentrasi tahun 2022. Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan disampaikan ke Direktur Jenderal PSDKP selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari setelah tahun anggaran berjalan.

- c) Laporan Capaian Kinerja Triwulan

Laporan Capaian Kinerja Triwulan Tahun 2022 berisi informasi tentang pencapaian output/keluaran kegiatan, informasi permasalahan maupun kendala,

dan saran tindak lanjut yang disusun setiap triwulan dalam tahun anggaran 2022. Laporan Capaian Kinerja Triwulan tahun 2022 disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya dan soft copy dikirim melalui email: [reportpsdkp@gmail.com](mailto:reportpsdkp@gmail.com). (Lampiran M)

d) Rapat Monitoring dan Evaluasi Semesteran lingkup Ditjen PSDKP

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pada periode Tahun 2022, akan diselenggarakan Pertemuan Monev Triwulan I Tahun 2022, Monev Semester 1 Tahun 2022, Monev Triwulan III Tahun 2022 dan Monev Semester II Tahun 2022 dengan peserta perwakilan seluruh Provinsi penerima dana dekonsentrasi dengan membahas capaian kinerja, output dan anggaran Satker serta kendala/permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

### 3. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

#### a. Pengertian

SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi merupakan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Dekonsentrasi. Penanggung Jawab UAKPA Dekonsentrasi adalah Kepala SKPD.

SKPD sebagai penanggungjawab UAKPA Dana Dekonsentrasi wajib menyusun Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara. Laporan Keuangan dan BMN merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Persediaan dan Aset Tetap.

b. Tujuan

Tersusunnya laporan keuangan tingkat Satker Dekonsentrasi bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2022.

c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1) Persiapan

- a) Kepala SKPD menunjuk personel dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penyusunan laporan keuangan dan BMN; dan
- b) Personel yang telah ditunjuk menyiapkan bahan, materi dan keperluan lainnya untuk melakukan penyusunan laporan keuangan.

2) Pelaksanaan

- a) Setiap bulan Satker wajib melaporkan transaksi keuangan yang terdiri dari realisasi anggaran dengan pencatatan persediaan kedalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN setempat melalui aplikasi E-Rekon.
- b) Laporan keuangan dan BMN tersebut digunakan sebagai bahan laporan ke UAPPA-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah) Dekonsentrasi;
- c) Pada tiap semester pelaksanaan keuangan akan dilaksanakan rekonsiliasi laporan dengan unit Eselon I;
- d) Penyampaian laporan keuangan mengikuti ketentuan yang berlaku tentang pelaporan keuangan; dan
- e) Satker yang masih memiliki aset tetap dalam neraca Barang Milik Negara, agar segera menyampaikan usulan pemanfaatan BMN melalui hibah kepada Pemerintah Daerah atau penghapusan melalui penjualan.

#### 4. Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

##### a. Pengertian

Merupakan dukungan dalam rangka kelancaran administrasi pelaksanaan kegiatan bagi pelaksanaan Dekonsentrasi.

##### b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan yaitu terselenggaranya dukungan administrasi kegiatan Dekonsentrasi.

##### c. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

###### 1) Persiapan

a) Kepala SKPD menunjuk personel dan menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan administrasi kegiatan; dan

b) Personel yang telah ditunjuk menyiapkan bahan dan keperluan lainnya untuk melakukan administrasi kegiatan.

###### 2) Pelaksanaan

Pelaksanaan administrasi kegiatan meliputi pembelian keperluan perkantoran (ATK maupun computer supplies), pengiriman surat, honorarium untuk KPA, PPK maupun bendahara pengeluaran, konsumsi rapat, dan dukungan administrasi lainnya.

## BAB III

### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### A. Monitoring dan Evaluasi

Eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP yang memiliki aloksi anggaran Dekonsentrasi melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Provinsi.

#### B. Pelaporan

SKPD pelaksana kegiatan Dekonsentrasi diwajibkan menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan manajerial dan laporan akuntabilitas, sebagai berikut:

##### 1. Laporan Manajerial

- a. Laporan manajerial mencakup perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut; dan
- b. Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyusun serta menyampaikan laporan manajerial setiap bulan, triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Gubernur melalui SKPD provinsi yang membidangi perencanaan dan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan cq. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

##### 2. Laporan akuntabilitas

- a. Laporan akuntabilitas terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan (CaLK), dan laporan barang; dan
- b. Kepala SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang melalui Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) wajib menyampaikan laporan akuntabilitas setiap triwulan paling lambat

tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya setelah triwulan berakhir; dan

- c. Laporan akuntabilitas beserta arsip data computer (ADK) disampaikan setelah direkonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat.

### C. Pengelolaan Aset

Mekanisme Pengelolaan Aset Hasil Kegiatan Dekonsentrasi Tahun 2022 berpedoman pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/Pmk.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

### D. Revisi Anggaran

Apabila terjadi ketidaksesuaian dan kesalahan pada rencana kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam RKA-K/L Dekonsentrasi, SKPD dapat mengajukan usulan revisi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Apabila terjadi perubahan keluaran dan komponen kegiatan/anggaran maka Kuasa Pengguna Anggaran segera melakukan revisi anggaran;
2. Tata cara pengusulan revisi anggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Usulan dan/atau hasil revisi anggaran tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan alamat Gedung Mina Bahari IV Lantai 11, Jalan. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110.

Jakarta, 16 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.HAN

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 1 /PER-DJPSDKP/2022  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN  
DEKONSENTRASI BIDANG PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

KOP SURAT

Lampiran A

Surat Penyampaian Laporan

.....,.....

2022

Nomor :  
Perihal : Penyampaian Laporan  
Lampiran : ..... berkas

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengawasan SDKP  
c.q. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada  
Di  
Tempat

Bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan Pembinaan POKMASWAS Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Provinsi ..... , sebagai laporan kami lampirkan beberapa dokumen yaitu :

1. Laporan kegiatan pembinaan POKMASWAS;
2. Database POKMASWAS yang ada di Provinsi;
3. Data keaktifan POKMASWAS yang memberikan informasi untuk membantu kegiatan pengawasan SDKP;

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS/UNIT  
KERJA/INSTANSI

.....  
.....,

ttd

(.....Nama.....)

NIP.....  
.....

FORMAT  
LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN POKMASWAS  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI .....  
SEMESTER .... TAHUN 2022

**KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**  
LATAR BELAKANG  
MAKSUD DAN TUJUAN  
RUANG LINGKUP LAPORAN  
DASAR HUKUM

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
KEGIATAN PEMBINAAN POKMASWAS  
DATABASE POKMASWAS  
LAPORAN KEAKTIFAN POKMASWAS DARI DKP

**Bab III**  
**PERMASALAHAN DAN SARAN**

PERMASALAHAN  
SARAN

**Bab III**  
**PENUTUP**

## DATABASE POKMASWAS PROVINSI .....

No	Kab/Kota	Kecamatan/ Kel/Desa	Nama Pokmaswas	Nama, Ketua, & No. HP	Jumlah Anggota	Tahun Pembentukan	Penetapan Pembentukan (No.SK & Tgl Pembentukan)	Kegiatan Pokok Pokmaswas	Sarana dan Prasarana Pokmaswas			Aktif/ Tidak Aktif
									Nama Barang	Tahun Perolehan	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

## Keterangan :

- Kolom 2 : Kabupaten/Kota lokasi kedudukan Pokmaswas;
- Kolom 3 : Kecamatan/Kelurahan/Desa Lokasi Kedudukan Pokmaswas;
- Kolom 4 : Nama Lengkap Pokmaswas;
- Kolom 5 : Nama Ketua dan Nomor HP yang aktif;
- Kolom 6 : Jumlah anggota dari Pokmaswas pada tahun berjalan (tahun 2022);
- Kolom 7 : Tahun pembentukan Pokmaswas;
- Kolom 8 : Penetapan pembentukan (terdapat No. SK dan tanggal pembentukan);
- Kolom 9 : Kegiatan pokok Pokmaswas seperti pengawasan perairan, pembudidayaan sumberdaya kelautan atau perikanan, konservasi mangrove, atau kegiatan lainnya;
- Kolom 10 : Nama barang sarana/prasarana yang dimiliki Pokmaswas
- Kolom 11 : Tahun perolehan/pengadaan barang
- Kolom 12 : Sumber dana dari APBN/APBD/Swasta/Swadaya/lain-lain.
- Kolom 13 : Pokmaswas aktif/tidak aktif.

**DATA KEGIATAN / KEAKTIFAN POKMASWAS 2022**  
(PROVINSI .....)

No	Nama Pokmaswas	Nama, Ketua & No. HP	Alamat Lengkap Pokmaswas (Kab/Kota, Kec, Kelurahan/Desa)	Keaktifan Pokmaswas				
				Jenis Kegiatan	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	Lokasi dan Waktu Pelaksanaan	Instansi Pembina	Bukti Fisik Kegiatan (Dokumentasi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## Keterangan :

- Kolom 2 : Nama Lengkap Pokmaswas
- Kolom 3 : Nama Ketua dan Nomor HP yang aktif
- Kolom 4 : Alamat Lengkap Pokmaswas (Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa)
- Kolom 5 : Jenis kegiatan Pokmaswas sehingga dikategorikan aktif, seperti =
  - Kegiatan Patroli Pengawasan;
  - Mengikuti Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Pokmaswas;
  - Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait;
  - Melakukan rapat rutin kelompok, dan lain-lain.
- Kolom 6 : Dasar pelaksanaan kegiatan, seperti Surat Tugas, surat undangan, laporan kegiatan dan lain-lain.
- Kolom 7 : Lokasi waktu pelaksanaan dari kegiatan Pokmaswas.
- Kolom 8 : Instansi penyelenggara pembinaan, seperti : Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Ditjen PSDKP, dan lain-lain.
- Kolom 9 : Bukti fisik yang mendukung kegiatan, seperti : laporan kegiatan, dokumentasi kegiatan dan lain-lain.

Catatan :

*Masing-masing Pokmaswas dapat melaksanakan lebih dari satu kegiatan yang diukur sebagai keaktifan Pokmaswas.*

**I. DATA UMUM**  
**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN DIPA**  
**TAHUN ANGGARAN:.....**  
**BULAN:.....**

**I DATA UMUM**

- 1. Nama Satker :.....
- 2. Kode Satker :.....
- 3. Unit Organisasi Pelaksana (Eselon I) :.....
- 4. Nama Kuasa Pengguna Anggaran :.....
- 5. Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran :.....
- 6. Nama Bendahara Pengeluaran :.....
- 7. Alamat Satker :.....

**II DATA KEUANGAN**

- 1. Jumlah anggaran DIPA (APBN Murni)  
(Termasuk perubahan bila ada) Rp.....
- 2. Jumlah anggaran PLN/Hibah Rp.....  
Jumlah seluruhnya Rp.....

**II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET SATU TAHUN			Realisasi Anggaran s/d Bulan Lalu	Realisasi Anggaran s/d Bulan Laporan						Realisasi Fisik s/d Bulan Lalu	Realisasi Fisik s/d Bulan Laporan			
						Target		Realisasi		Target			Realisasi			
		VOL	ANGGARAN (Rp. 000)	BOBOT (%)	(Rp. 000)	(%)	(Rp. 000)	(%)	(Rp. 000)	(%)	(%)	S	ttb (%)	R	ttb (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>JUMLAH</b>															

Keterangan:

S: Sasaran; R: Realisasi

**III. IDENTIFIKASI MASALAH**

NO	KEGIATAN	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI FISIK (%)	URAIAN MASALAH	TINDAK LANJUT PENYELESAIAN MASALAH	INSTANSI YANG DAPAT MEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7

.....,

**Kuasa Pengguna Anggaran**

.....

NIP.....



FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I/II/III/IV

<b>LAPORAN CAPAIAN KINERJA</b>											
.....(NAMA UNIT).....											
<b>TRIWULAN ..... TAHUN .....</b>											
No.	SS/IKU	Target	Realisasi				Nilai Akhir	% Capaian	Penjelasan	Rekomendasi Rencana Aksi	Periode
			Tw I	Tw2	Tw3	Tw4					
<b>1.</b>	<b>Sasaran Strategis 1 ..</b>										
	a. IKU 1	.....	.....	.....	.....	.....			a. Penjelasan Capaian, dan perbandingannya dengan capaian tahun sebelumnya, periode pengukuran sebelumnya, target akhir tahun dan target jangka menengah: ..... ..... ..... b. Faktor yang mempengaruhi, akar masalah dan implikasinya: ..... ..... ..... b. Tindakan yang telah dilaksanakan: ..... ..... .....		
	b. IKU 2	.....	.....	.....	.....	.....					

Jakarta, ..... 20...

Nama Jabatan

**Nama Pejabat**

NIP. xxxx

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
 PENGAWASAN SUMBER DAYA  
 KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR 1 /PER-DJPSDKP/2022  
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN  
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGAWASAN  
 SUMBER DAYA KELAUTAN DAN  
 PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2022

Lampiran J

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SATKER DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp000,-)</b>
<b>00 ACEH</b>	<b>165.942</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>165.942</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	60.190
<b>060032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	<b>60.190</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	60.190
WA Program Dukungan Manajemen	105.752
<b>060032 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM</b>	<b>105.752</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	105.752
<b>00 BALI</b>	<b>180.122</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>180.122</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>225127 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	93.152
<b>225127 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI</b>	<b>93.152</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	93.152
<b>00 BANTEN</b>	<b>128.142</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>128.142</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	60.190
<b>290095 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN</b>	<b>60.190</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	60.190
WA Program Dukungan Manajemen	67.952
<b>290095 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN</b>	<b>67.952</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	67.952
<b>00 BENGKULU</b>	<b>162.335</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>162.335</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>260059 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU</b>	<b>77.283</b>

Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp000,-)
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	85.052
<b>260059 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BENGKULU</b>	<b>85.052</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	85.052
<b>00 DI YOGYAKARTA</b>	<b>168.422</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>168.422</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	81.452
<b>040093 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI YOGYAKARTA</b>	<b>81.452</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	81.452
<b>00 GORONTALO</b>	<b>188.435</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>188.435</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>310046 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	111.152
<b>310046 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI GORONTALO</b>	<b>111.152</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	111.152
<b>00 JAMBI</b>	<b>171.122</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>171.122</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>100094 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	84.152
<b>100094 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI</b>	<b>84.152</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	84.152
<b>00 JAWA BARAT</b>	<b>158.822</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>158.822</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	94.470
<b>026221 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>94.470</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	94.470
WA Program Dukungan Manajemen	64.352
<b>026221 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA BARAT</b>	<b>64.352</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	64.352
<b>00 JAWA TENGAH</b>	<b>156.935</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>156.935</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283

<b>Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan</b>	<b>Alokasi Anggaran (Rp000,-)</b>
<b>030012 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	79.652
<b>030012 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH</b>	<b>79.652</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	79.652
<b>00 JAWA TIMUR</b>	<b>173.822</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>173.822</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>050064 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	86.852
<b>050064 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR</b>	<b>86.852</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	86.852
<b>00 KALIMANTAN BARAT</b>	<b>175.622</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>175.622</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>130095 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	88.652
<b>130095 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>	<b>88.652</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	88.652
<b>00 KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>197.092</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>197.092</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	107.540
<b>150098 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>107.540</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	107.540
WA Program Dukungan Manajemen	89.552
<b>150098 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>	<b>89.552</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	89.552
<b>00 KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>165.935</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>165.935</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>140097 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	88.652
<b>140097 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>	<b>88.652</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	88.652
<b>00 KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>181.235</b>

Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp000,-)
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>181.235</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>160094 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	103.952
<b>160094 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>	<b>103.952</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	103.952
<b>00 KALIMANTAN UTARA</b>	<b>152.442</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>152.442</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	60.190
<b>417747 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA</b>	<b>60.190</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	60.190
WA Program Dukungan Manajemen	92.252
<b>417747 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI KALIMANTAN UTARA</b>	<b>92.252</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	92.252
<b>00 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	<b>156.935</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>156.935</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>300078 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	79.652
<b>300078 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	<b>79.652</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	79.652
<b>00 KEPULAUAN RIAU</b>	<b>175.622</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>175.622</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>320014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	88.652
<b>320014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU</b>	<b>88.652</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	88.652
<b>00 KOTA JAKARTA PUSAT</b>	<b>116.442</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>116.442</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	60.190
<b>010076 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA</b>	<b>60.190</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	60.190
WA Program Dukungan Manajemen	56.252
<b>010076 DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN PROVINSI DKI JAKARTA</b>	<b>56.252</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	56.252

Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp000,-)
<b>00 LAMPUNG</b>	<b>162.122</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>162.122</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>120099 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	75.152
<b>120099 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>75.152</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	75.152
<b>00 MALUKU</b>	<b>222.422</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>222.422</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>210055 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	135.452
<b>210055 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI MALUKU</b>	<b>135.452</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	135.452
<b>00 MALUKU UTARA</b>	<b>217.922</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>217.922</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>280049 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	130.952
<b>280049 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI MALUKU UTARA</b>	<b>130.952</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	130.952
<b>00 NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>181.022</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>181.022</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>235221 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	94.052
<b>235221 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. NUSA TENGGARA BARAT</b>	<b>94.052</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	94.052
<b>00 NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>188.435</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>188.435</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>249001 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	111.152

Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp000,-)
<b>249001 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROV. NUSA TENGGARA TIMUR</b>	<b>111.152</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	111.152
<b>00 PAPUA</b>	<b>239.822</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>239.822</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	94.470
<b>250069 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA</b>	<b>94.470</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	94.470
WA Program Dukungan Manajemen	145.352
<b>250069 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI PAPUA</b>	<b>145.352</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	145.352
<b>00 PAPUA BARAT</b>	<b>238.922</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>238.922</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	94.470
<b>330036 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT</b>	<b>94.470</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	94.470
WA Program Dukungan Manajemen	144.452
<b>330036 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI PAPUA BARAT</b>	<b>144.452</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	144.452
<b>00 RIAU</b>	<b>175.622</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>175.622</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>090099 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	88.652
<b>090099 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU</b>	<b>88.652</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	88.652
<b>00 SULAWESI BARAT</b>	<b>173.142</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>173.142</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	60.190
<b>340048 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT</b>	<b>60.190</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	60.190
WA Program Dukungan Manajemen	112.952
<b>340048 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROV. SULAWESI BARAT</b>	<b>112.952</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	112.952
<b>00 SULAWESI SELATAN</b>	<b>185.522</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>185.522</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970
<b>190091 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>	<b>86.970</b>

Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp000,-)
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	98.552
<b>190091 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>	<b>98.552</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	98.552
<b>00 SULAWESI TENGAH</b>	<b>190.235</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>190.235</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>180091 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	112.952
<b>180091 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI SULAWESI TENGAH</b>	<b>112.952</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	112.952
<b>00 SULAWESI TENGGARA</b>	<b>180.335</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>180.335</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>200093 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	103.052
<b>200093 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>	<b>103.052</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	103.052
<b>00 SULAWESI UTARA</b>	<b>189.335</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>189.335</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	77.283
<b>175355 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA</b>	<b>77.283</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	77.283
WA Program Dukungan Manajemen	112.052
<b>175355 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROPINSI SULAWESI UTARA</b>	<b>112.052</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	112.052
<b>00 SUMATERA BARAT</b>	<b>184.922</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>184.922</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	94.470
<b>080007 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>94.470</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	94.470
WA Program Dukungan Manajemen	90.452
<b>080007 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>	<b>90.452</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	90.452
<b>00 SUMATERA SELATAN</b>	<b>168.422</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>168.422</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	86.970

Lokasi/Kewenangan/Program/Satker/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp000,-)
<b>110098 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>	<b>86.970</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	86.970
WA Program Dukungan Manajemen	81.452
<b>110098 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN</b>	<b>81.452</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	81.452
<b>00 SUMATERA UTARA</b>	<b>160.542</b>
<b>3 Dekonsentrasi</b>	<b>160.542</b>
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	60.190
<b>070044 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA</b>	<b>60.190</b>
2350 Pemantauan dan Operasi Armada	60.190
WA Program Dukungan Manajemen	100.352
<b>070044 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA</b>	<b>100.352</b>
2355 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	100.352
<b>Total</b>	<b>6.034.168</b>

Jakarta, 16 Januari 2022  
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



LAKSDA TNI ADIN NURAWALUDDIN, M.HAN